

## Jadwal dan Tahapan Pemilu Serentak 2024

6 Desember 2022-25 November 2023

■ Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah

24 April-25 November 2023

■ Pencalonan DPR dan DPRD

19 Oktober-25 November 2023

■ Pencalonan presiden dan wakil presiden

28 November 2023-10 Februari 2024

■ Masa kampanye pemilu

11-13 Februari 2024

■ Masa tenang

14 Februari 2024

■ Pemungutan suara

15 Februari-20 Maret 2024

■ Rekapitulasi hasil pemungutan suara

20 Oktober 2024

■ Pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden



Sumber: KPU



ANTARA/RENO ESIN

**PUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK:** Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (kedua kiri) bersama anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo (kanan), dan J Kristiadi (kiri) saat sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik terkait dengan manipulasi hasil verifikasi faktual parpol Pemilu 2024 di Jakarta, kemarin. DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada tiga penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

# Karena hanya Candaan, Idham Holik Selamat

*Idham sengaja menyampaikan hal tersebut agar seluruh jajaran KPU dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perundang-undangan untuk menghindari kesalahan yang bersifat substansi ataupun administrasi.*

YAKUB PRYATAMA W

yakub.p@mediaindonesia.com

**D**EWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan tidak menjatuhkan sanksi terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik terkait dengan dugaan intimidasi terhadap anggota KPU Kabupaten

Sangihe Jeck Stephen Seba.

“Terungkap fakta, dalam sidang pemeriksaan disampaikan teradu 10 (Idham) dengan suasana candaan, tidak ada niat untuk mengancam atau mengintimidasi KPU se-Indonesia,” tutur anggota majelis DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang putusan, kemarin.

Dari penjelasannya, Ratna mengemukakan Idham se-

ngaja menyampaikan hal tersebut agar seluruh jajaran KPU dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perundang-undangan untuk menghindari kesalahan yang bersifat substansi ataupun administrasi.

“Tindakan teradu dapat dibenarkan, tapi DKPP perlu mengingatkan agar (Idham) lebih hati-hati dan cermat dalam memilih diksi dalam komunikasi publik. DKPP berpendapat dalil aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban teradu 10 meyakinkan DKPP. Teradu 10 tidak terbukti melanggar kode etik,” tambahnya.

DKPP juga membacakan putusan dugaan kecurangan proses verifikasi faktual di Kabupaten Sangihe, Sulawesi

Utara. Sembilan teradu lain di samping Idham, antara lain ketua dan anggota KPU Sulawesi Utara Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelangi, dan Lanny Anggriany Ointu, Sekretaris KPU Sulawesi Utara Lucky Firdando Majanto.

Berikutnya, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM KPU Sulawesi Utara Carles Worotitjan, ketua dan anggota KPU Kabupaten Sangihe Elysee Philby Sinadia, Tomy Mamuya, Iklam Patonaung, serta Jelly Kantu selaku Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sangihe. Anggota majelis DKPP J Kristiadi mengungkapkan dugaan

intimidasi yang dilakukan teradu satu hingga tiga, yaitu Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelangi, dan Lanny Anggriany Ointu tak terbukti.

“DKPP menilai dugaan intimidasi teradu 1, 2, 3 tidak didukung alat bukti yang relevan. Tindakan 1, 2, 3 dapat dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu,” Papar Kristiadi.

Kemudian, teradu empat dan lima, yakni Lucky Firdando Majanto dan Carles Y Worotitjan, dijatuhi sanksi peringatan oleh DKPP. Lalu, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap teradu enam Elysee Philby Sinadia, tujuh (Tomy Mamuya), dan delapan (Iklam Patonaung).

Terakhir, DKPP memberi sanksi pemberhentian tetap dari jabatan kepada teradu sembilan, yaitu Jelly Kantu selaku Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**Kecewa**

Hadar Nafis Gumay dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih kecewa terhadap keputusan DKPP.

“Kemudian kami berpandangan bahwa DKPP telah gagal untuk mengembalikan penyelenggara itu kepada orang-orang yang memang sebetulnya masih berpegang pada integritas,” ujar Hadar.

Menurut Hadar, pihaknya menerima keputusan dari DKPP.

Namun, DKPP dianggap tidak serius dalam mencari tahu dan mengulik bukti yang sudah diberikan. “Apakah mereka patuh kepada etika atau tidak? Nah, tidak sampai di sana. Kemudian, giliran penjatuhan sanksi, terlihat sekali sangat dibatasi kepada mereka yang melakukan kerja dari perubahan data ini.”

Menurut Hadar, DKPP seolah membatasi diri dan seakan mau melindungi pimpinan KPU yang dinilai merupakan otak kecurangan. Pasalnya, sanksi terberat ialah pemberhentian jabatan terhadap kasubbag di tingkat kabupaten. “Menurut saya, ini hanya dikorbkan. Padahal, yang seharusnya kena hukuman ialah yang memerintah,” ucapnya. (P-1)

## Salah Kamar, Proses Hukum Pemilu Dikhawatirkan Bablas

KASUS Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali disorot. Tindak lanjut yang tidak tegas bakal berimplikasi buruk.

“Kegelisahan terbesarnya nanti pada tahap berikutnya ada sengketa administrasi lagi, pengadilan negeri kita tarik ke rezim pemilu (pemilihan umum),” kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar dalam rapat kerja dengan Komisi II

DPR di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, kemarin.

Bahtiar mengatakan pernyataan itu merupakan pandangan pribadi. Kementerian sudah menyatakan menghormati putusan PN Jakarta Pusat. “Namun, saya salah satu bagian dari pemerintah pembentuk undang-undang pemilu agar gelisah juga melihat proses ini karena akan berdampak pada tahap-tahap berikutnya,” ujar dia.

Bahtiar mengatakan sengketa terkait dengan pemilu sudah ada koridornya, yakni di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau pengadilan negeri ditarik pada tahap berikutnya, bayangkan ujungnya proses pemilu seperti apa,” papar dia. Sebelum mengajukan gugatan perdata di PN Jakarta Pusat, Prima pernah mengajukan jalur Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara (PTUN) Jakarta supaya dapat berkontestasi dalam Pemilu 2024. Namun, kedua upaya itu gagal.

Diloloskannya Prima dalam tahap verifikasi administrasi (vermin) menunjukkan ketidaktercapaian kinerja KPU sebelumnya sebab Prima harus melewati berbagai macam jalur hukum sebelum akhirnya KPU memverifikasi ulang.

Dengan lolosnya Prima di tahap vermin, KPU melanjutkan tahapan ke proses verifikasi faktual atau verifik sebelum nantinya menetapkan nasib Prima pada 21 April. Pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, berpendapat, keputusan KPU tersebut menunjukkan ada ma-

salah dalam proses vermin sebelumnya. “Terutama saat KPU menindaklanjuti putusan Bawaslu di bulan November 2022 yang memberikan kesempatan perbaikan administrasi kepada Prima,” kata Titi, Sabtu (1/4).

Menurutnya, kerja-kerja tidak cermat dan kurang profesional yang dilakukan KPU dapat memberi celah pada masalah hukum yang membuat penyelenggara pemilu jadi tidak tertib dan tidak berkualitas. Hal itu, lanjut Titi, dapat berdampak juga pada kepercayaan publik dan kerugian negara. “Yang harus menanggung biaya berlipat untuk melakukan pekerjaan yang semestinya tuntas sesuai dengan jadwal.” (Teo/Tri/P-1)



MISUSANTO

**BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES:** Ketua majelis hakim Saldi Isra didampingi hakim konstitusi Manahan MP Sitompul (kanan) bersiap memimpin sidang uji materi UU No 7/2017 tentang Pemilu di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Partai Solidaritas Indonesia selaku pemohon mengajukan permohonan uji materi terkait dengan persyaratan batas usia capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

## Koalisi Besar akan Terbentuk PDIP Bisa Sendirian

KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menepis pihaknya tak diajak dan ditinggal soal pembentukan koalisi besar yang merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) untuk Pemilu 2024.

“Tidak ada yang meninggalkan PDI Perjuangan karena faktanya PDI Perjuangan diundang kok. Jadi, janganlah bahasa-bahasa (seperti itu),” kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam acara silaturahmi Ramadan di Kantor DPP PAN Jakarta pada Minggu (2/4) karena sedang berada di luar negeri. Namun, sejumlah ketua umum partai politik anggota KIB dan KIR pun hadir pada acara yang digelar PAN tersebut.

“Kami tidak hadir karena memang tidak di tempat dan itu diumumkan Ketua Umum (PAN Zulkifli Hasan). Kenapa kami harus bersikap minor.”

Menurut Said, PDI Perjuangan menilai acara silaturahmi Ramadan itu sebagai sesuatu yang positif. Dia pun menilai rencana membentuk koalisi besar, seperti yang dibahas dalam pertemuan itu, merupakan hal baik dan wajar. Pembentukan koalisi besar itu bergantung pada jalannya dinamika dalam pertemuan tersebut.

“Pastilah, namanya pertemuan buka bersama, kemudian muncul gagasan pikiran untuk membentuk koalisi bersama. Apakah gagasan pikiran itu kemudian dijadikan sebuah konsep besar untuk menjadi sebuah koalisi besar bagi kepentingan bangsa dan negara, itu sah dan bagus sekali.”

Zulkifli tidak menampik wacana koalisi besar yang belakangan banyak dibicarakan. “Saudara-saudara lihat, kompak (dan) harmonis kami tadi. Nanti tentu ada diskusi lanjutan mengenai koalisi besar.”

Menurutnya, pembicaraan mengenai koalisi besar itu masih memiliki banyak waktu, termasuk soal pemilihan calon presiden (capres) yang akan diusung. “Capresnya bagaimana, itu ada perjalanannya, ada waktunya,” ujar Zulhas.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga memberi tanggapan senada. Menurutnya, ada kesamaan pemikiran antara Gerindra dan parpol-parpol yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut. “Jadi, kita merasakan ada frekuensi yang sama, ada kecocokan, dan kalau dilihat dari pimpinan partai, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi semua sekarang.” (Ant/P-1)

## Danamon

A member of MIFUS, a global financial group

### PERMINTAAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BANK DANAMON INDONESIA TBK TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) tanggal 31 Maret 2023, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2022, yang merupakan 35% dari Laba Bersih tahun buku 2022 atau kurang lebih sebesar Rp1.155.809.900.000 atau sebesar Rp118,26 per saham, dengan ketentuan dan tata cara pembagian dividen yang sama sebagaimana diatur pada butir b di bawah, dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.773.552.870 saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 adalah sebagai berikut:

a. Jadwal pembagian dividen tunai		
1. Laporan Jadwal Pelaksanaan pembagian Dividen Tunai kepada Bursa		4 April 2023
2. Pengumuman Jadwal Pembagian dividen di Bursa		4 April 2023
3. Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi		11 April 2023
4. Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi		12 April 2023
5. Cum dividen tunai di Pasar Tunai		13 April 2023
6. Recording date yang berhak atas dividen tunai		13 April 2023
7. Ex dividen tunai di Pasar Tunai		14 April 2023
8. Pembayaran dividen tunai		4 Mei 2023

**b. Tata cara pembayaran dividen tunai**

- Pemertahanan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
- Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada penutupan perdagangan tanggal 13 April 2023 (Recording Date).
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil distribusi dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warfak (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan sejak tanggal 4 Mei 2023 dengan cara:
  - Menghubungi Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB guna memperoleh Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut:
 

PT Adimira Jasa Korpora  
Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5  
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250  
Telp. (021) 2974 5222 Fax. (021) 2928 9961

b. Memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE dan atau Perseroan dokumen sebagai berikut:
 

- Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya;
- Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.

5. Dividen tunai yang dibagikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri baik Badan Usaha dan/atau Badan Hukum maupun Orang Pribadi tidak dipotong Pajak Penghasilan (“PPH”), dengan demikian Perseroan tidak menbitkan Bukti Potong PPh. Wajib Pajak dapat melihat ketentuan perpajakan terkait pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Untuk Badan/Warga Negara Asing, akan dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPh atas pembagian dividen tunai tersebut.

Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Perseutan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang ditentukan dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyampaikan asli Surat Keterangan Domisilia yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila Surat Keterangan Domisilia tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 13 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisilia maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS dan penyerahan DGT Form mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh KSEI.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.